

## **PROFIL BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA**

### **1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura**

Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 14 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Perda Kota Jayapura No.10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Jayapura.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jayapura tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja, Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura mempunyai susunan dan struktur organisasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

### **2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura**

**Visi** Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura adalah:

**“Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Dinamis dan Optimal  
Guna Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jayapura”**

Nilai dari Visi diatas adalah :

1. Terwujud, menunjukkan cita - cita yang ingin dicapai;
2. Dinamis artinya penerimaan yang terus bergerak atau mengalami peningkatan sesuai perubahan lingkungan.
3. Pendapatan daerah yang optimal artinya dapat mencapai tingkat penerimaan yang di targetkan atau memenuhi kebutuhan belanja daerah.

**Misi** Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura

1. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Terciptanya sistem informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah secara efektif, Transparan dan Akuntabel;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
4. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan
5. Meningkatkan sosialisasi PAD terhadap masyarakat.
6. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ke tiga.
7. Meningkatkan koorBadani dengan instansi teknis terkait.
8. Meningkatkan pengawasan dan penertiban aparatur pengelola PAD
9. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.

### **3. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah**

**Tugas :**

Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah yang meliputi :

1. Perencanaan, Pendaftaran, Pendataan , Penetapan, Penagihan dan Pengawasan, serta perumusan kebijakan Pendapatan Daerah ;
2. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi dibidang Pendapatan Daerah;

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota .

**Fungsi :**

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Menyusun Rencana dan Program Kerja dibidang Pendapatan Daerah ;
2. Menyusun Kebijakan Teknis pengelolaan Pendapatan ;
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan;
4. Menyusun kebijakan teknis pembimbingan dan Koordinasi dalam penataan administrasi dibidang pendapatan daerah yang meliputi : Pendaftaran, Pendataan, Penetapan , dan Penagihan, serta pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**4. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 18 tahun 2016 tentang susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura terdiri atas :

**a. Kepala Badan**

**b. Sekretaris**, yang terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Asset
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

**c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi:**

- 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
- 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data

**d. Bidang Penetapan :**

- 1) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
- 2) Sub Bidang Angsuran dan Keberatan

**e. Bidang Penagihan:**

- 1) Sub Bidang Penagihan
- 2) Sub Bidang Pembukuan, Penerimaan dan tunggakan
- 3) Sub Bidang Pelaporan

**f. Bidang PBB dan BPHTB:**

- 1) Sub Bidang PBB
- 2) Sub Bidang BPHTB

**a) Kepala Badan**

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, membina dan merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah yang meliputi: Perencanaan, Pendaftaran Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pengawasan, serta perumusan kebijakan Pendapatan Daerah;
- b. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi dibidang Pendapatan Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
- d. Menyusun Rencana dan Program Kerja dibidang Pendapatan Daerah;
- e. Menyusun Kebijakan Teknis pengelolaan Pendapatan;
- f. Menyusun kebijakan teknis pembimbingan dan koordinasi dalam penataan administrasi dibidang pendapatan daerah.

**b) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan Urusan Keuangan dan Asset;
- c. Pengelolaan Urusan Perencanaan dan Program.

**Sekretariat terdiri dari :**

**a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan, peralatan dan perlengkapan kantor serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

**b) Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan asset meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan dan asset, serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga; dan

**c) Sub Bagian Perencanaan dan Program**

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan .

**c) Bidang Pendaftaran dan Pendataan**

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Pelaksanaan Dokumentasi dan Pengelolaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. Penyusunan daftar induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
- d. Melaksanakan tugas pembantuan pendaftaran dan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan.

**Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :**

**a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendapatan.**

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan Pendaftaran dan pendataan dengan cara meliputi; mencatat nama, alamat, objek, dan subjek calon Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pemeriksaan lokasi.

**b) Sub Bidang Dokumentasi dan pengolahan Data.**

Sub Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengelola daftar judul Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, memberikan kartu pengenal nomor pokok wajib pajak daerah kepada wajib pajak dan kartu pengenal nomor pokok wajib retribusi daerah kepada wajib retribusi serta penyiapan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah.

**d) Bidang Penetapan**

Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan besarnya jumlah pajak dan retribusi daerah;
- b. Penetapan jumlah angsuran pajak daerah dari retribusi daerah; dan
- c. Pengkajian keberatan atas penetapan besarnya jumlah pajak dan retribusi daerah.

**Bidang penetapan terdiri dari :**

**a) Sub Bidang Angsuran dan Keberatan.**

Sub Bidang Angsuran dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pajak dan retribusi serta pengkajian keberatan atas penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.

**b) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan.**

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta membuat dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah.

**e) Bidang Penagihan dan Pembukuan**

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan Penagihan dan pembukuan mengenai realisasi penerimaan, tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelola yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

**Bidang Pengihan terdiri dari :**

**a) Sub Bidang Penagihan**

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan penataan administrasi penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya.

**b) Sub Bidang Pembukuan**

Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan mengenai realisasi penerimaan, tunggakan pajak daerah, retribusi daerah.

**c) Sub Bidang Pelaporan**

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membuat laporan realisasi penerimaan secara periodik dan berkala.

**f) Bidang PBB-P2 dan BPHTB**

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, pemetaan, penilaian, penetapan, pemungutan, pelayanan, penerbitan SPPT- PBB-P2 dan verifikasi BPHTB.

**Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri dari :**


**a) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pemeliharaan basis data, pemetaan, penilaian, penetapan, pemungutan, pelayanan dan verifikasi penerbitan SPPT- PBB-P2.

**b) Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)**

Sub Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembukuan, pelayanan dan verifikasi BPHTB

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA



## 5. Gambaran Umum Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

### Kedadaan Sumber Daya Manusia Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah		Keterangan
1.	Doktor (S3)	1	Orang	
2.	Pasca Sarjana (S2)	6	Orang	
3.	Sarjana (S1)	2	Orang	
4.	Diploma III	2	Orang	
5.	SLTA	1	Orang	
6.	SLTP	1	Orang	
7.	SD	1	Orang	
	Jumlah Pegawai	84	Orang	

1.	Kontrak	47	Orang	
----	---------	----	-------	--

### Kedadaan Sumber Daya Manusia Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah		Keterangan
1.	Golongan IV	5	Orang	
2.	Golongan III	49	Orang	
3.	Golongan II	28	Orang	
4.	Golongan I	1	Orang	
	Jumlah Pegawai	84	Orang	

### Kedadaan Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan

No.	Golongan	Jumlah		Keterangan (Jenis Kelamin)
1.	Kepala Badan	1	Orang	Laki-Laki
2.	Sekretaris	1	Orang	Laki-Laki
3.	Kepala Bidang		Orang	Lk = 2 org, Pr = 2 org

No.	Golongan	Jumlah		Keterangan (Jenis Kelamin)
4.	Kepala Seksi/Kasubag	12	Orang	Lk = 5 org, Pr = 7 org
5.	Staf Gol. III	38	Orang	Lk = 20 org, Pr = 17 org
6.	Staf Gol. II	27	Orang	Lk = 21 org, Pr = 6 org
7.	Staf Gol. I	1	Orang	Lk = 1 org, Pr = 0 org
	<b>Jumlah Pegawai</b>	<b>84</b>	<b>Orang</b>	<b>Lk = 51 org, Pr = 32 org</b>

**Kedaaan Sumber Daya Manusia  
Pegawai Kontrak**

No.	Penempatan Tugas	Jumlah		Keterangan (Jenis Kelamin)
1.	Sekretariat : a. Kontrak	9	Orang	Lk = 8 org, Pr = 1 org
2.	Bidang Pendaftaran & Pendataan a. Kontrak	7	Orang	Lk = 5 org, Pr = 2 org
3.	Bidang Penetapan a. Kontrak	6	Orang	Lk = 3 org, Pr = 3 org
4.	Bidang Penagihan & Pembukuan a. Kontrak	7	Orang	Lk = 1 org, Pr = 6 org
5.	Bidang PBB & BPHTB a. Kontrak	8	Orang	Lk = 14 org, Pr = 4 org
	<b>Jumlah Kontrak</b>	<b>47</b>	<b>Orang</b>	

Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pasal 157 UU 32 Tahun 2004 jo. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah


PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan Daerah harus berusaha mencari sumber-sumber potensial yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. BPHTB
9. PBB

### TARGET, REALISASI DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAYAPURA (5 TAHUN)

TAHUN	TARGET AWAL	ABT	TOTAL TARGET	REALISASI	PERSEN	PERTUMBUHAN	KETERANGAN
2013	73,500,000,000	16,500,000,000	90,000,000,000	100,225,833,150	111.36	30.35	Capai Target
2014	100,000,000,000	15,000,000,000	115,000,000,000	134,479,078,467	116.94	34.18	Capai Target
2015	126,424,200,000	15,265,044,391	141,689,244,391	147,689,835,175	104.24	9.82	Capai Target
2016	150,766,858,391	7,233,141,609	158,000,000,000	160,251,398,064	101.42	8.51	Capai Target
2017	164,433,590,000	5,814,105,314	170,247,695,314	173,932,748,009	102.16	8.54	Capai Target
2018	186,500,000,000			66,864,824,439	35.85	-	
<b>Jumlah Pertumbuhan</b>						<b>94.4</b>	
<b>Pertumbuhan Rata-rata Per Tahun</b>						<b>18.28</b>	



**Catatan** :Realisasi sampai dengan 16 Mei 2018

## **6. Strategi Intensifikasi PAD :**

- 1) Melakukan pemutakhiran data atau potensi pajak dan retribusi daerah (tax base).
- 2) Melakukan sosialisasi berbagai aturan-aturan atau Perda terkait dengan PAD bagi masyarakat.
- 3) Melakukan pemungutan pro aktif.
- 4) Meningkatkan pengawasan internal kepada para pegawai dan eksternal terhadap objek-objek pajak dan retribusi daerah.
- 5) Menata sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi berbasis IT (PBB, BPHTB dan PHRI berbasis on line system).
- 6) Meningkatkan SDM aparatur baik secara kuantitas dan kualitas melalui Diklat PAD (STAN, Workshoop, dan studi banding ke daerah – daerah yang sudah maju dalam pengelolaan PAD).
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan.
- 8) Memberikan apresiasi kepada pegawai maupun wajib pajak dalam bentuk reward dan punishment.
- 9) Menjalinkan kerjasama dengan pihak corporate.
- 10) Menjalinkan kerjasama dengan pemilik hak ulayat (tempat/tempat rekreasi/wisata)
- 11) Meningkatkan sarana dan prasarana
- 12) Melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak hotel, restoran, dan hiburan.
- 13) Perubahan regulasi sesuai dengan kondisi ekonomi kekinian

## **7. Strategi Ekstensifikasi PAD :**

- 1) Kebijakan untuk memperbesar keikutsertaan jumlah dana penyertaan modal ke Bank (Idle Cost)
- 2) Political Will dalam kebijakan Pemerintah Daerah tentang alokasi dana APBD, dimana postur anggaran diperbesar alokasi belanja modal (Infrastruktur).

## **8. Strategi Investasi PAD :**

- 1) MOU / kerja sama dengan pihak swasta dalam penggunaan aset daerah yang memberikan pemasukan (Ramayana & B-One)
- 2) Political Will dalam kebijakan Pemerintah Daerah tentang alokasi dana APBD, dimana postur anggaran diperbesar alokasi belanja modal (Infrastruktur).
- 3) Menarik investor luar negeri dengan mempermudah pelayanan perijinan untuk membangun usaha di Kota Jayapura
- 4) Mendirikan Perusahaan Daerah (PD).